



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani dan subsidi pupuk untuk sektor pertanian, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatanta Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 474);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 70/Permentan/SR.140/8/ 2012 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pemberah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/ atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/ atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditetapkan dengan Harga Eceran tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi Lini IV.
10. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik Granul.
11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani / kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

12. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume penjualan pupuk.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
15. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
16. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
17. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
18. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki ijin usaha.
19. Produsen adalah produsen pupuk dalam hal ini adalah PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda.
20. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang masih berlaku.
22. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
24. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan /atau udang paling luas 1 (satu) hektar.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah, subsektor dan sebaran bulanan untuk :
- a. Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Sektor Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Sektor Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Sektor Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan Kepala Desa serta Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.

Pasal 4

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi perbulan di wilayah Kecamatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang.

- (4) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang.
- (5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di kabupaten dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
- penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV berdasar RD^a sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing-masing wilayah;
 - penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan RD^a sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluhan.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 Kabupaten Semarang.

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, distributor dan penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Pupuk Urea	= Rp. 1.800,- per kg
- Pupuk SP - 36	= Rp. 2.000,- per kg
- Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- per kg
- Pupuk NPK	= Rp. 2.300,- per kg
- Pupuk Organik	= Rp. 500,- per kg
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea	= 50 kg
- Pupuk SP - 36	= 50 kg
- Pupuk ZA	= 50 kg
- Pupuk NPK	= 50 kg atau 20 kg
- Pupuk Organik	= 40 kg atau 20 kg

Pasal 10

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi berwarna *pink* dan pupuk ZA bersubsidi berwarna *orange*.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 12

- (1) KP3 Kabupaten Semarang wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah Daerah.
- (2) KP3 Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluhan.

Pasal 13

- (1) KP3 Kabupaten Semarang wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 17 - 01 - 2014

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 17 - 01 - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Asisten Administrasi Umum

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2014

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2014**

SUBSEKTOR : PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
JENIS PUPUK : UREA

(Dalam ton)

No	Kecamatan	(ton)	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	GETASAN	307.00	30.00	7.00	35.00	35.000	3.00	30.00	35.00	30.00	30.00	7.00	35.00	30.00
2	TENGARAN	310.00	40.00	-	46.00	50.00	43.00	30.00	25.00	20.00	10.00	-	21.00	25.00
3	SUSUKAN	698.00	75.00	38.00	60.00	52.00	75.00	60.00	50.00	65.00	55.00	38.00	70.00	60.00
4	KALIWUNGU	567.00	60.00	17.00	35.00	68.00	55.00	25.00	25.00	75.00	30.00	57.00	65.00	55.00
5	SURUH	991.00	100.00	68.00	75.00	120.00	140.00	60.00	60.00	60.00	55.00	78.00	90.00	85.00
6	PABELAN	657.00	85.00	28.00	60.00	31.00	80.00	45.00	47.00	42.00	40.00	48.00	80.00	71.00
7	TUNTANG	414.00	50.00	11.00	60.00	27.00	45.00	35.00	35.00	30.00	35.00	11.00	40.00	35.00
8	BANYUBIRU	620.00	50.00	9.00	53.00	19.00	55.00	50.00	55.00	50.00	65.00	49.00	90.00	75.00
9	JAMBU	192.00	20.00	-	25.00	20.00	-	20.00	27.00	25.00	10.00	-	10.00	35.00
10	SUMOWONO	351.00	30.00	-	30.00	15.00	22.00	30.00	40.00	34.00	40.00	-	50.00	60.00
11	AMBARAWA	456.00	35.00	25.00	35.00	50.00	23.00	45.00	45.00	33.00	45.00	20.00	40.00	60.00
12	BANDUNGAN	583.00	60.00	-	40.00	85.00	68.00	60.00	60.00	50.00	45.00	-	50.00	65.00
13	BAWEN	414.00	30.00	19.00	80.00	75.00	26.00	25.00	25.00	25.00	30.00	14.00	35.00	30.00
14	BRINGIN	866.00	70.00	39.00	100.00	135.00	38.00	55.00	50.00	55.00	80.00	69.00	95.00	80.00
15	BANCAK	814.00	60.00	79.50	140.00	65.00	42.00	45.00	40.00	43.00	35.00	89.50	90.00	85.00
16	BERGAS	304.00	40.00	2.00	30.00	40.00	27.00	30.00	25.00	30.00	25.00	-	30.00	25.00
17	PRINGAPUS	1,154.00	125.00	70.00	120.00	145.00	124.00	80.00	70.00	70.00	70.00	80.00	100.00	100.00
18	UNG . TIMUR	272.00	20.00	4.00	20.00	45.00	14.00	25.00	25.00	25.00	25.00	19.00	25.00	25.00
19	UNG . BARAT	167.00	25.00	-	5.00	20.00	12.00	20.00	20.00	20.00	20.00	-	5.00	20.00
	Jumlah	10,137.00	1,005.00	416.50	1,049.00	1,097.00	892.00	770.00	759.00	782.00	745.00	579.50	1,021.00	1,021.00

SUBSEKTOR : PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 JENIS PUPUK : SP-36

(Dalam ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	GETASAN	93,50	5,00	6,50	8,50	8,00	7,30	8,00	7,20	8,50	8,50	8,50	8,50	9,00
2	TENGARAN	76,60	5,50	6,50	6,00	7,00	6,20	5,40	6,00	6,50	6,50	7,50	7,50	6,00
3	SUSUKAN	70,50	5,00	6,00	6,00	7,00	6,50	7,50	6,50	5,50	6,00	5,50	4,50	4,50
4	KALIWUNGU	77,20	7,00	6,50	8,00	6,40	6,70	7,30	6,80	7,50	4,50	7,00	5,50	4,00
5	SURUH	140,10	10,50	10,50	15,00	15,00	6,30	6,00	4,90	3,70	18,00	18,00	18,00	14,20
6	PABELAN	129,30	4,20	15,00	15,00	16,00	4,50	5,20	5,00	5,40	20,00	20,50	10,50	8,00
7	TUNTANG	113,00	9,50	9,00	10,00	8,00	8,30	10,00	11,00	8,90	8,30	11,00	11,00	8,00
8	BANYUBIRU	88,70	3,80	2,90	7,70	12,90	9,30	9,50	8,70	10,20	7,70	5,00	6,50	4,50
9	JAMBU	33,28	2,30	2,50	2,40	2,50	3,00	2,20	2,60	3,40	3,78	3,60	2,20	2,80
10	SUMOWONO	107,50	8,00	10,00	8,00	12,00	11,30	9,00	8,70	9,00	9,50	9,00	5,00	8,00
11	AMBARAWA	111,30	10,00	12,00	12,00	12,00	8,10	7,50	9,10	9,60	8,60	7,50	8,90	6,00
12	BANDUNGAN	92,60	6,40	8,00	8,10	15,20	9,00	7,00	6,00	6,40	7,50	7,00	7,00	5,00
13	BAWEN	70,30	4,00	6,50	5,30	5,50	7,60	5,60	5,00	6,80	7,00	6,60	6,40	4,00
14	BRINGIN	151,00	8,00	16,00	18,00	9,00	4,60	15,90	15,00	18,00	18,00	14,00	8,50	6,00
15	BANCAK	158,50	8,00	15,00	15,00	3,00	13,50	3,00	25,00	20,00	20,00	21,00	6,50	8,50
16	BERGAS	75,60	6,00	5,60	6,80	7,10	6,80	5,60	8,00	6,50	5,30	5,00	6,40	6,50
17	PRINGAPUS	156,40	10,50	20,00	20,00	20,00	12,20	2,40	12,00	12,50	15,00	15,00	4,40	12,40
18	UNG . TIMUR	31,32	2,80	2,60	3,00	3,70	2,22	2,40	2,50	2,40	2,60	2,60	3,00	1,50
19	UNG . BARAT	32,30	3,40	2,50	3,30	3,50	2,30	2,20	2,00	2,10	3,00	3,50	2,50	2,00
	Jumlah	1.809,00	119,90	163,60	178,10	173,80	135,72	121,70	152,00	152,90	179,78	177,80	132,80	120,90

SUBSEKTOR : PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 JENIS PUPUK : ZA

(Dalam ton)

NO	Kecamatan	Kebutuhan (Ton)	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1.	GETASAN	139,00	5,50	5,50	20,88	20,58	-	20,37	20,00	-	6,00	20,10	20,07	-
2.	TENGARAN	77,63	4,30	8,00	10,60	10,40	-	10,60	10,23	-	5,00	10,50	8,00	-
3.	SUSUKAN	64,00	3,00	5,00	8,50	7,50	-	10,00	11,00	-	6,00	5,00	8,00	-
4.	KALIWUNGU	116,00	10,60	10,00	10,60	10,50	10,80	10,25	10,50	10,00	10,55	10,40	11,80	-
5.	SURUH	112,00	10,40	-	10,54	15,60	15,45	12,01	13,50	10,50	8,00	6,00	10,00	-
6.	PABELAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	TUNTANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	BANYUBIRU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	JAMBU	22,00	3,00	-	5,00	-	4,00	-	6,00	-	4,00	-	-	-
10.	SUMOWONO	210,11	35,44	30,44	-	29,44	-	28,88	28,89	-	28,50	28,52	-	-
11.	AMBARAWA	109,89	-	-	-	-	-	-	48,89	45,00	7,00	9,00	-	-
12.	BANDUNGAN	186,08	20,10	20,25	20,50	20,30	20,40	20,73	20,00	20,00	23,80	-	-	-
13.	BAWEN	85,85	20,52	20,52	-	-	-	-	20,37	24,44	-	-	-	-
14.	BRINGIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	BANCAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	BERGAS	83,45	30,55	25,55	27,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	PRINGAPUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	UNG.TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	UNG.BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.206,00	143,41	125,26	113,97	114,32	-	112,84	189,37	109,94	98,85	89,52	57,87	-

SUBSEKTOR : PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 JENIS PUPUK : NPK

(Dalam ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	GETASAN	200,10	16,10	16,00	16,00	20,00	16,70	17,40	16,70	20,00	16,00	12,00	15,00	18,20
2	TENGARAN	270,30	20,50	20,50	28,40	28,50	20,20	20,70	25,00	22,20	20,00	16,90	22,40	25,00
3	SUSUKAN	277,50	25,00	25,00	25,00	25,00	35,60	14,60	30,50	16,00	11,00	28,60	18,10	23,10
4	KALIWUNGU	346,50	28,10	30,50	30,50	32,20	26,10	32,50	26,50	24,30	32,00	33,80	30,00	20,00
5	SURUH	406,30	30,50	30,50	39,50	39,50	35,00	35,00	39,00	14,30	35,50	38,50	34,50	34,50
6	PABELAN	288,60	27,70	20,10	26,50	13,40	16,80	11,60	22,60	35,40	27,40	38,70	24,60	23,80
7	TUNTANG	268,70	21,60	32,70	38,00	24,50	26,80	29,30	35,40	12,90	-	15,30	17,90	14,30
8	BANYUBIRU	113,60	10,70	11,30	15,50	12,40	-	-	15,20	12,50	-	10,50	15,50	10,00
9	JAMBU	106,30	18,00	18,00	-	-	16,00	-	-	-	10,00	14,30	15,00	15,00
10	SUMOWONO	125,30	16,00	-	8,50	7,30	14,00	5,50	14,30	6,40	17,50	9,40	16,70	9,70
11	AMBARAWA	231,70	12,40	23,00	14,90	24,40	28,80	13,90	23,00	14,40	27,30	22,00	14,40	13,20
12	BANDUNGAN	227,70	34,00	27,70	10,40	17,20	28,00	13,90	24,30	13,70	22,90	18,70	8,40	8,50
13	BAWEN	126,10	11,50	7,00	8,70	-	6,70	27,00	16,00	8,50	14,00	9,20	9,00	8,50
14	BRINGIN	343,00	33,90	27,60	39,10	28,30	24,50	26,10	23,70	36,60	20,80	22,70	39,70	20,00
15	BANCAK	289,20	24,00	35,00	38,00	20,00	33,00	28,00	29,80	-	10,40	27,00	26,00	18,00
16	BERGAS	84,70	8,70	7,00	6,20	8,00	8,50	8,50	5,50	5,30	6,00	6,50	6,50	8,00
17	PRINGAPUS	306,90	26,00	35,00	16,00	28,00	19,00	30,00	15,00	31,00	38,00	17,50	30,50	20,90
18	UNG . TIMUR	145,70	7,90	7,50	9,20	13,00	9,10	17,40	18,30	19,30	18,40	7,40	9,00	9,20
19	UNG . BARAT	81,80	10,60	10,50	12,00	10,00	-	-	-	7,50	-	7,50	12,70	11,00
	Jumlah	4.240,00	383,20	384,90	382,40	351,70	364,80	331,40	380,80	300,30	327,20	356,50	365,90	310,90

SUBSEKTOR : PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 JENIS PUPUK : ORGANIK

(Dalam ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	GETASAN	53,30	4,00	4,20	4,20	3,30	4,30	4,00	4,30	4,60	5,40	4,30	5,20	5,50
2	TENGARAN	69,70	5,80	6,50	6,40	5,00	6,10	5,40	5,30	4,60	6,50	6,50	6,40	5,20
3	SUSUKAN	174,80	15,50	15,00	16,50	16,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	12,00	12,00	12,30
4	KALIWUNGU	156,90	15,50	15,50	15,50	15,00	15,00	15,30	15,00	15,00	15,00	9,50	5,60	5,00
5	SURUH	259,30	20,50	20,50	20,00	20,00	22,00	22,50	22,00	22,70	22,50	22,40	22,00	22,20
6	PABELAN	86,60	13,00	13,00	5,80	6,70	6,50	5,20	5,00	5,40	6,00	7,00	6,40	6,60
7	TUNTANG	99,70	8,50	8,50	8,50	8,00	5,30	5,90	8,60	12,90	8,80	8,60	8,10	8,00
8	BANYUBIRU	74,30	13,80	8,90	8,70	13,90	3,30	5,30	5,20	3,50	3,70	3,00	2,50	2,50
9	JAMBU	42,70	1,80	2,50	4,40	3,00	4,00	4,20	2,60	3,40	4,70	7,60	2,20	2,80
10	SUMOWONO	62,00	4,20	3,40	4,20	3,20	5,30	4,50	4,70	6,00	3,50	8,00	7,00	8,00
11	AMBARAWA	55,70	6,00	9,00	7,50	4,40	4,10	6,50	2,10	3,60	3,60	3,00	1,90	4,00
12	BANDUNGAN	69,80	6,40	5,30	5,10	6,00	7,00	5,00	8,00	4,40	6,50	6,00	5,50	4,60
13	BAWEN	55,80	6,00	8,00	3,30	4,50	3,60	5,60	5,00	1,80	5,00	7,00	4,00	2,00
14	BRINGIN	73,00	7,10	6,60	6,40	6,20	6,60	6,90	6,30	5,60	6,60	4,20	5,50	5,00
15	BANCAK	81,20	6,00	6,70	7,00	6,40	6,50	10,20	5,60	6,60	6,50	6,50	6,50	6,70
16	BERGAS	66,20	5,60	6,60	6,80	6,10	5,80	5,60	4,60	5,40	5,30	5,30	5,40	3,70
17	PRINGAPUS	76,00	5,40	4,50	6,10	5,10	6,20	6,40	6,40	6,70	6,90	7,50	7,40	7,40
18	UNG . TIMUR	44,90	3,80	3,60	3,40	3,70	4,20	4,40	4,50	3,40	3,60	3,60	3,00	3,70
19	UNG . BARAT	38,10	4,40	3,50	4,30	2,50	3,30	3,20	3,00	2,40	3,00	2,50	4,00	2,00
	Jumlah	1.640,00	152,80	151,80	144,10	139,50	134,10	141,10	133,20	133,00	138,10	134,50	120,60	117,20

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2014

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2014

SUBSEKTOR : PERKEBUNAN
JENIS PUPUK : UREA

No	Kecamatan	Kebutuhan (Ton)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des
1	Ungaran Timur	32.00	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	16.00	-	-
2	Ungaran Barat	70.00	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	35.00	-	-
3	Pringapus	60.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	-
4	Bawen	62.00	-	31.00	-	-	-	-	-	-	-	31.00	-	-
5	Ambarawa	90.00	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-
6	Jambu	170.00	-	85.00	-	-	-	-	-	-	-	85.00	-	-
7	Sumowono	190.00	-	95.00	-	-	-	-	-	-	-	95.00	-	-
8	Banyubiru	92.00	-	46.00	-	-	-	-	-	-	-	46.00	-	-
9	Tuntang	58.00	-	29.00	-	-	-	-	-	-	-	29.00	-	-
10	Pabelan	64.00	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	32.00	-	-
11	Bringin	62.00	-	31.00	-	-	-	-	-	-	-	31.00	-	-
12	Bancak	11.00	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	5.50	-	-
13	Suruh	34.00	-	17.00	-	-	-	-	-	-	-	17.00	-	-
14	Tengaran	128.00	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	64.00	-	-
15	Susukan	74.00	-	37.00	-	-	-	-	-	-	-	37.00	-	-
16	Kaliwungu	36.00	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-
17	Getasan	56.00	-	28.00	-	-	-	-	-	-	-	28.00	-	-
18	Bergas	55.00	-	27.50	-	-	-	-	-	-	-	27.50	-	-
19	Bandungan	200.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-
	Jumlah	1,544.00	-	772.00	-	-	-	-	-	-	-	772.00	-	-

SUBSEKTOR
JENIS PUPUK

: PERKEBUNAN
: SP-36

(dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan (Ton)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des
1	Ungaran Timur	5,50	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	2,75	-	-
2	Ungaran Barat	20,50	-	10,25	-	-	-	-	-	-	-	10,25	-	-
3	Pringapus	4,50	-	2,25	-	-	-	-	-	-	-	2,25	-	-
4	Bawen	52,50	-	26,25	-	-	-	-	-	-	-	26,25	-	-
5	Ambarawa	13,50	-	6,75	-	-	-	-	-	-	-	6,75	-	-
6	Jambu	34,00	-	17,00	-	-	-	-	-	-	-	17,00	-	-
7	Sumowono	38,00	-	19,00	-	-	-	-	-	-	-	19,00	-	-
8	Banyubiru	29,00	-	14,50	-	-	-	-	-	-	-	14,50	-	-
9	Tuntang	12,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-
10	Pabelan	10,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-
11	Bringin	8,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-
12	Bancak	4,50	-	2,25	-	-	-	-	-	-	-	2,25	-	-
13	Suruh	14,00	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	-	-
14	Tengaran	6,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-
15	Susukan	8,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-
16	Kaliwungu	3,00	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-
17	Getasan	11,00	-	5,50	-	-	-	-	-	-	-	5,50	-	-
18	Bergas	10,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-
19	Bandungan	8,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-
	Jumlah	292,00	-	146,00	-	-	-	-	-	-	-	146,00	-	-

SUBSEKTOR
JENIS PUPUK

: PERKEBUNAN
: NPK

(dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan (Ton)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des
1	Ungaran Timur	9,00	-	4,50	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-
2	Ungaran Barat	16,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-
3	Pringapus	10,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-
4	Bawen	28,00	-	14,00	-	-	-	-	-	-	-	14,00	-	-
5	Ambarawa	34,00	-	17,00	-	-	-	-	-	-	-	17,00	-	-
6	Jambu	167,00	-	83,50	-	-	-	-	-	-	-	83,50	-	-
7	Sumowono	181,00	-	90,50	-	-	-	-	-	-	-	90,50	-	-
8	Banyubiru	42,00	-	21,00	-	-	-	-	-	-	-	21,00	-	-
9	Tuntang	30,00	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-
10	Pabelan	54,00	-	27,00	-	-	-	-	-	-	-	27,00	-	-
11	Bringin	36,00	-	18,00	-	-	-	-	-	-	-	18,00	-	-
12	Bancak	30,00	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-
13	Suruh	30,00	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-
14	Tengaran	28,00	-	14,00	-	-	-	-	-	-	-	14,00	-	-
15	Susukan	48,00	-	24,00	-	-	-	-	-	-	-	24,00	-	-
16	Kaliwungu	40,00	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-
17	Getasan	35,00	-	17,50	-	-	-	-	-	-	-	17,50	-	-
18	Bergas	18,00	-	9,00	-	-	-	-	-	-	-	9,00	-	-
19	Bandungan	28,00	-	14,00	-	-	-	-	-	-	-	14,00	-	-
	Jumlah	864,00	-	432,00	-	-	-	-	-	-	-	432,00	-	-

SUBSEKTOR
JENIS PUPUK

: PERKEBUNAN
: ZA

(dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan (Ton)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des
1	Ungaran Timur	16,00	-	-	-	-	8,00	-	-	-	-	8,00	-	-
2	Ungaran Barat	12,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-
3	Pringapus	8,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00	-	-
4	Bawen	30,00	-	-	-	-	15,00	-	-	-	-	15,00	-	-
5	Ambarawa	34,00	-	-	-	-	17,00	-	-	-	-	17,00	-	-
6	Jambu	4,00	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	2,00	-	-
7	Sumowono	36,00	-	-	-	-	18,00	-	-	-	-	18,00	-	-
8	Banyubiru	96,00	-	-	-	-	48,00	-	-	-	-	48,00	-	-
9	Tuntang	4,00	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	2,00	-	-
10	Pabelan	8,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00	-	-
11	Bringin	4,00	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	2,00	-	-
12	Bancak	8,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00	-	-
13	Suruh	16,00	-	-	-	-	8,00	-	-	-	-	8,00	-	-
14	Tengaran	24,00	-	-	-	-	12,00	-	-	-	-	12,00	-	-
15	Susukan	8,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00	-	-
16	Kaliwungu	12,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-
17	Getasan	170,00	-	-	-	-	85,00	-	-	-	-	85,00	-	-
18	Bergas	8,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00	-	-
19	Bandungan	148,00	-	-	-	-	74,00	-	-	-	-	74,00	-	-
	Jumlah	646,00	-	-	-	-	323,00	-	-	-	-	323,00	-	-

SUBSEKTOR JENIS PUPUK

: PERKEBUNAN
: ORGANIK

(dalam Ton)

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2014

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2014

SUBSEKTOR
JENIS PUPUK

: PETERNAKAN
: UREA

(Dalam Kilogram)

No.	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Alokasi (Kg)	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Ungaran Barat	654	3.50	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
2	Ungaran Timur	327	1.75	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
3	Bergas	229	1.23	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
4	Pringapus	236	1.26	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
5	Bringin	1,724	9.22	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
6	Bancak	402	2.15	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
7	Kaliwungu	960	5.14	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
8	Bawen	1,033	5.53	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
9	Ambarawa	682	3.65	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
10	Sumowono	3,666	19.61	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
11	Bandungan	2,893	15.48	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29
12	Jambu	3,351	17.92	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49
13	Banyubiru	3,186	17.04	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42
14	Tuntang	3,031	16.21	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
15	Pabelan	3,158	16.89	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
16	Suruh	1,656	8.86	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
17	Susukan	3,591	19.21	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
18	Tengaran	22,000	117.68	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81
19	Getasan	6,857	36.68	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06
	Jumlah	59,637	319.00	26.58											

SUB SEKTOR : PETERNAKAN
JENIS PUPUK : SP-36

(Dalam Kilogram)

SUB SEKTOR : PETERNAKAN
JENIS PUPUK : ZA

(Dalam Kilogram)

SUB SEKTOR : PETERNAKAN
JENIS PUPUK : NPK

(Dalam Kilogram)

SUB SEKTOR : PETERNAKAN
JENIS PUPUK : ORGANIK

(Dalam Kilogram)

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2014

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2014

SUBSEKTOR
JENIS PUPUK

: PERIKANAN
: UREA

(Dalam ton)

No.	LOKASI/ KECAMATAN	LUAS PANEN (Ha)	ALOKASI/ TAHUN (TON)	JUMLAH ALOKASI PERBULAN (TON)											
				JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Ungaran Timur	5.90	9.19	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
2	Ungaran Barat	2.62	4.07	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
3	Bergas	0.72	1.12	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
4	Pringapus	3.05	4.74	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
5	Bawen	11.42	17.77	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48
6	Ambarawa	14.92	23.22	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94
7	Sumowono	1.97	3.06	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
8	Bandungan	1.01	1.57	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
9	Jambu	4.77	7.42	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
10	Banyubiru	12.37	19.25	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
11	Tuntang	11.32	17.62	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
12	Bringin	2.27	3.52	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
13	Pabelan	1.08	1.69	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
14	Bancak	0.40	0.62	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
15	Suruh	4.27	6.64	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
16	Tengaran	6.85	10.69	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
17	Getasan	0.27	0.43	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
18	Susukan	2.85	4.44	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
19	Kaliwungu	1.25	1.94	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
	Jumlah	89.33	139.00	11.58	11.58	11.58	11.58	11.58	11.58	11.58	11.58	11.58	11.58	11.58	11.58

SUB SEKTOR JENIS PUPUK

: PERIKANAN
: SP 36

(Dalam ton)

SUB SEKTOR : PERIKANAN
JENIS PUPUK : ZA

(Dalam ton)

SUB SEKTOR JENIS PUPUK

: PERIKANAN
: NPK

(Dalam ton)

SUB SEKTOR
JENIS PUPUK

: PERIKANAN
: ORGANIK

(Dalam ton)

NO.	LOKASI/ KECAMATAN	LUAS PANEN (Ha)	ALOKASI/ TAHUN (TON)	JUMLAH ALOKASI PERBULAN (TON)											
				JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1.	Ungaran Timur	4,76	4,23	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	0,36	0,35	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35
2.	Ungaran Barat	2,12	1,88	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15
3.	Bergas	0,58	0,52	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
4.	Pringapus	2,45	2,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
5.	Bawen	8,15	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
6.	Ambarawa	11,98	10,64	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,88	0,88
7.	Sumowono	1,62	1,44	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
8.	Bandungan	0,81	0,72	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
9.	Jambu	3,87	3,44	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28
10.	Banyubiru	10,01	8,89	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
11.	Tuntang	9,20	8,17	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
12.	Bringin	1,82	1,62	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13
13.	Pabelan	0,87	0,77	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
14.	Bancak	0,33	0,29	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
15.	Suruh	3,43	3,05	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25
16.	Tengaran	5,50	4,89	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40
17.	Getasan	0,22	0,2	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
18.	Susukan	2,29	2,03	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
19.	Kaliwungu	1,00	0,89	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
	Jumlah	72,03	64,00	5,25	5,29	5,31	5,39	5,36	5,42	5,39	5,38	5,35	5,31	5,28	5,27